



PUTUSAN
Nomor 75 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

I. GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Gedung A Lantai IV Pulau Dompok, Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Raja Hery Mokhrizal, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kepulauan Riau, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/102/B.HUKUM-SET/2021, tanggal 26 Januari 2021;

Pemohon Kasasi I;

II. DEWAN PENGURUS KABUPATEN/KOTA APINDO KOTA BATAM, tempat kedudukan di Komplek Pertokoan Citra Indah Blok A Nomor 1-2, Batam Center, Teluk Tering, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang diwakili oleh Rafki Rasyid, S.E., M.M., jabatan Ketua;

Pemohon Kasasi II;

Lawan

I. DEWAN PIMPINAN DAERAH FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM, ELEKTRONIK DAN MESIN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPD FSP LEM SPSI) PROVINSI KEPULAUAN RIAU, tempat kedudukan di Komplek Ruko Mega Legenda-2 Blok C2 Nomor 21, Kelurahan Baloi Permai, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, yang diwakili oleh Saiful Badri Sofyan, S.H., jabatan Ketua;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 75 K/TUN/2022



Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Aksa, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada kantor firma hukum Cakrawala *Justice Law Firm*, beralamat di Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 041/PTUN.TPI/CJLF/X/2021, tanggal 25 September 2021;

Termohon Kasasi I;

II. PIMPINAN DAERAH SERIKAT PEKERJA KIMIA, ENERGI DAN PERTAMBANGAN SERIKAT PEKERJA SELURUH INDONESIA PROVINSI KEPULAUAN RIAU,

tempat kedudukan di Komplek Ruko Mega Legenda Blok A3 Nomor 28 RT 007/RW 005 Batam Centre, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau;

Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1362 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Kota Batam Tahun 2021 tertanggal 20 November 2020;
3. Mewajibkan Tergugat mencabut Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kepulauan Riau Nomor 1362 Tahun 2020 tentang Upah Minimum Kota Batam Tahun 2021 tertanggal 20 November 2020;
4. Mewajibkan Tergugat untuk menerbitkan kembali surat keputusan yang baru tentang Upah Minimum Kota Batam Tahun 2021 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Eksepsi tentang objek sengketa bukan merupakan objek sengketa tata usaha negara;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Eksepsi tentang Para Penggugat tidak cermat dalam mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang, dengan Putusan Nomor 1/G/2021/PTUN.TPI, tanggal 11 Mei 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, dengan Putusan Nomor 141/B/2021/PTTUN.MDN., tanggal 8 September 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 13 September 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 21 September 2021 dan 23 September 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjungpinang tersebut masing-masing pada tanggal 22 September 2021 dan 24 September 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 22 September 2021 dan 24 September 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

Pemohon Kasasi I:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi tersebut di atas;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 75 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 141/B/2021/PTTUN.MDN., tanggal 8 September 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 1/G/2021/PTUN.TPI, tanggal 11 Mei 2021 dengan mengadili sendiri;
3. Menolak gugatan Penggugat I/Termohon Kasasi I dan Penggugat II/Termohon Kasasi II untuk seluruhnya;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada negara;

Pemohon Kasasi II:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 1/G/2021/PTUN.TPI, tanggal 11 Mei 2021;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat/Turut Terbanding/Turut Termohon Kasasi dan Tergugat II Intervensi/Pembanding/Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat I dan II/Terbanding I dan II/Termohon Kasasi I dan II tidak dapat diterima (*niet onvankelijk*);

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat I dan II/Terbanding I dan II/Termohon Kasasi I dan II untuk seluruhnya;
- Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat I dan II/Terbanding I dan II/Termohon Kasasi I dan II;

Ex Aequo Et Bono

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 7 Oktober 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa keputusan tata usaha negara objek sengketa tidak didasarkan kepada pertimbangan yang lengkap dan objektif, karena didasarkan pada Rekomendasi Walikota, Saran, dan Pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi yang tidak didasarkan pada hasil peninjauan kebutuhan hidup layak yang komponen dan jenisnya ditetapkan oleh Menteri dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi, sehingga bertentangan dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan;
- Bahwa dengan demikian, dari aspek substansial terbukti Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* terdapat cacat yuridis, maka objek sengketa haruslah dibatalkan, dan kepada Tergugat diwajibkan mencabut objek sengketa dan segera menerbitkan surat keputusan yang baru berdasarkan prosedur dan substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dan untuk itu gugatan Para Penggugat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi I dan II dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 75 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I **GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU** dan Pemohon Kasasi II **DEWAN PENGURUS KABUPATEN/KOTA APINDO KOTA BATAM**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Anggota Majelis:

ttd.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 75 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 75 K/TUN/2022